

PERENCANAAN– RKP

2021

PERBUP BOGOR NO.70, BD 2021/NO.70, 22 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020 , PP No 55 Tahun 2005, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 ,PP No.17 Tahun 2017, PP No.45 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 17 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.13 Tahun 2019, PP No.23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020, PERPRES No.59 Tahun 2017, PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021, PERPRES No.86 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.10 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.40 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA PROP. JABAR No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PERDA PROP. JABAR No.8 Tahun 2021, PERDA KAB.BOGOR No.3 Tahun 2003, PERDA KAB.BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB.BOGOR No.11 Tahun 2016, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.3 Tahun 2019, PERDA KAB.BOGOR No.4 Tahun 2019, PERDA KAB.BOGOR No.8 Tahun 2020, Perbup Bogor No.50 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan RKP yang memuat: perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan tahun 2021; arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam perubahan Renja PD. Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKP Tahun 2021; Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKP Tahun 2021, meliputi: pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 30 Agustus 2021 dan ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Penjelasan: 22 hlm.